

**PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU  
DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI  
MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR  
56/PID.SUS/2019/PN/SDA)**

**Chrysto Fransco Silety**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: Chrystofranksko@gmail.com )

**R. Rahaditya**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

**Abstract**

*The State of Indonesia is one of the countries with the concept of the Supremacy of Law, namely the law is above all, the law is used as the superiority of the rules of the game in a country or can be called a state of law (rechtsstaat). Therefore, Indonesia is a legal state that obeys the rules contained in the laws and regulations that apply in Indonesia. Law is an absolute thing owned by a country regardless of the system used by the country, as stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia stating that the Indonesian State is based on law, not based on mere power. Based on the contents of this thesis, there are problems, namely How to Implement Rehabilitation Sanctions for Narcotics Criminals in Indonesia Judging from Law Number 35 of 2009 in conjunction with the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010 Rehabilitation Sanctions for Indonesian Narcotics Crime Perpetrators Judging from Law Number 35 of 2009 in conjunction with the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010. Based on the research data as follows: That he is the defendant ARDIANSAH BIN Alm. ARIFUDDIN, on Monday 05 November 2018 at around 23.00 WIB or at least in November 2018 or at least sometime in 2018.*

**Keywords:** *The Reason For The Eradication Of The Criminal Law, The Unlawful Nature Of The Material In Its Negative Function, Narcotics.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Oleh karenanya Indonesia adalah negara hukum yang taat pada aturan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistem yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>1)</sup>

Salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia mengatur syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.<sup>2)</sup> Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam hukum pidana terdapat tindak pidana khusus, salah satunya Tindak Pidana Narkotika, penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penggunaannya secara ilegal bisa membuat penggunanya terkena tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh narkotika yang sering disalahgunakan adalah kanabis, marijuana, morfin, heroin, pethidin, kokain dan hashish.<sup>3)</sup>

Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan

---

<sup>1)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2)</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1990). Hal. 9.

<sup>3)</sup> Studioweb, "Tindak pidana khusus", [bursadvocates.com](http://bursadvocates.com), Hlm.1. Diakses pada 17 Januari 2021.

pengendalian yang ketat.<sup>4)</sup> Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika adalah realitas masalah hukum yang ditemui di dalam masyarakat sekarang ini. Sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk menekan angka meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini.

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesenjangan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>5)</sup> Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur tentang narkotika yang tertuang didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>6)</sup> Narkotika terbagi atas 3 golongan yang dimana diatur didalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3.<sup>7)</sup>

Masih sebagai bentuk perwujudan cita-cita negara Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu yang menjadi pertimbangan pembuatan undang-undang ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>4)</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3.

<sup>5)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm.16.

<sup>6)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1.

<sup>7)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 6.

1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.<sup>8)</sup>

Penggunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkotika sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkotika. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkotika di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.<sup>9)</sup> Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.<sup>10)</sup>

Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan Undang-undang, dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kurang menciptakan bentuk suatu Undang-undang Pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan di dalam Pasal 103 ayat:<sup>11)</sup>

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

<sup>8)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

<sup>9)</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm.165.

<sup>10)</sup> Eleanor, F. N. *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya 2011. Jurnal Hukum*, Hlm. 35.

<sup>11)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 103.

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Hukum yang berada di atas segalanya, hukum yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu Negara atau bisa disebut sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan konsep supremasi hukum negara indonesia.<sup>12)</sup>

Salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia mengatur syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu merupakan pengertian pidana menurut sudarto.<sup>13)</sup> Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam hukum pidana terdapat tindak pidana khusus, salah satunya Tindak Pidana Narkotika.<sup>14)</sup>

Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat.<sup>15)</sup>

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesenjangan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk

---

<sup>12)</sup> Indonesia. *Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>13)</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990). hal.9.

<sup>14)</sup> Studioweb, "Tindak pidana khusus", *bursadvocates.com*, Hlm.1. Diakses pada 17 Januari 2021.

<sup>15)</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3.

suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>16)</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>17)</sup> Narkotika terbagi atas 3 golongan yang dimana diatur didalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3.<sup>18)</sup>

Masih sebagai bentuk perwujudan cita-cita negara Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu yang menjadi pertimbangan pembuatan undang-undang ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.<sup>19)</sup>

Penggunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkotika sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkotika. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkotika di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.<sup>20)</sup>

---

<sup>16)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm.16.

<sup>17)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1.

<sup>18)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 6.

<sup>19)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

<sup>20)</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm.165.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan di dalam Pasal 103 ayat:<sup>21)</sup>

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkoba dibedakan menurut golongannya terdapat didalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial apabila klasifikasi barang bukti yang didapatkan tidak melebihi ketentuan yang diatur, klasifikasi penerapan penangkapan barang bukti yang bersangkutan harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa klasifikasi pemidanaan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan diberikan kepada Pecandu Narkotika harus sesuai dengan berat barang bukti.<sup>22)</sup> Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>23)</sup>

<sup>21)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 103.

<sup>22)</sup> Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*.

<sup>23)</sup> Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 54.

Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>24)</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat individu, misalnya seperti korban bencana, pasien di rumah sakit agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenna dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>25)</sup> Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat 3 Undang-undang Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika. Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Narkotika sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkotika karena diinterpretasikan bahwa makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berarti pada saat ditangkap orang tersebut dalam keadaan membawa. Sehingga Pasal ini pun rentan untuk dikriminalisasikan kepada orang-orang yang tidak tahu menahu akan adanya narkotika padanya.

Sebagai studi kasus dalam penulisan ini dimana terdakwa Ardiansah Bin Alm. Arifuddin tertangkap tangan oleh anggota Polisi Resort Kota Sidoarjo terkait Narkotika. Ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang digunakan terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu dengan berat ±1,20 ditimbang dengan pipetnya yang terbungkus dengan grenjeng

<sup>24)</sup> Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 13.

<sup>25)</sup> Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. Hlm. 35.

rokok dan 5 (lima) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah potongan selang plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (skrop) serta 1 (satu) *handphone* merek Iphone warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait pemesanan narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10936>NNF/2018 hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm. Apt. Selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan barang bukti Nomor 12371/2018/NNF berupa satu pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Banyak sekali terdapat kasus narkotika di indonesia, yang dikenakan sanksi penjara tanpa dikenakannya sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terlebih dahulu. Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila barang bukti tidak melebihi ketetapan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat dalam proposal skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN/SDA).”**

## B. Pokok Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penulisan proposal ini adalah: Bagaimana Penerapan Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010?

## C. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.<sup>26)</sup> Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori.<sup>27)</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang Preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat Preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

<sup>26)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

<sup>27)</sup> *Ibid*, hal. 32.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus (hukum), ensiklopedia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola penting.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi.

## II. ANALISIS

Pada Bab IV ini, menganalisis permasalahan dari judul skripsi yaitu Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN/SDA) . Berdasarkan kasus posisi, hasil wawancara dalam bab 3 dan bab II dalam skripsi ini , yaitu dalam kasus posisi bab 3

skripsi penulis ini sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa ARDIANSAH BIN Alm. ARIFUDDIN, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, didepan rumah Perumtas 3 Blok I 6 No. 22 Desa Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang masih berada dalam pipet kaca dengan berat ± 1,20 (satu koma dua puluh) gram ditimbang dengan pipetnya.

Bahwa awalnya pada tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menelpon Rojak (belum tertangkap) untuk memesan paket sabu-sabu paket Supra dan disanggupi oleh Rojak (belum tertangkap) dan akan diantarkan kerumah terdakwa jika sudah pulang kerja, sekitar pukul 23.00 wib Rojak (belum tertangkap) janjian bertemu di gang dekat rumah terdakwa setelah bertemu Rojak (belum tertangkap) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket supra dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah sabu-sabu diterima terdakwa membawa pulang dan mengkonsumsinya dirumah, selesai mengkonsumsi sisa sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok lalu disimpan didalam kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan dimasukkan dalam tas terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 terdakwa menghubungi Rojak (belum tertangkap) lagi untuk memesan sabu -sabu dan janjian bertemu dengan Rojak (belum tertangkap) namun belum sempat bertemu terdakwa didatangi oleh Anggota Polresta Sidoarjo yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang digunakan terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu dengan berat ± 1,20 (satu koma dua puluh) ditimbang dengan pipetnya yang terbungkus dengan grenjeng rokok dan 5 (lima) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah potongan selang plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (skrop) serta 1 (satu) handphone merek Iphone warnaputh yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait pemesanan narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10936>NNF/2018 hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani

oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm .Apt. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan barang bukti Nomor 12371/2018>NNF berupa satu pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan sampel urin Nomor B/skbn/02/XI/2018/Urkes Polresta tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Luluk Norwulan terhadap terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

- Methamphetamine (+)
- Amphetamine (+)
- Cocaine, Morphine, THC/Marijuana (-)

Berdasarkan hasil wawancara dalam Bab III skripsi penulis yaitu:

- Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak pengacara yaitu: Bapak Vincent Aloysius Barata, S.H melalui virtual conference terkait kasus skripsi penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Maraknya penyalahgunaan beragam jenis narkotika di kalangan masyarakat baik kalangan remaja, dewasa, dan orang tua tentu negara tidak boleh permisif dalam menghadapinya. Negara harus menghadirkan sistem pencegahan dan mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu/penyalahguna narkotika sebagai salah satu tujuan lahirnya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentu saja jalanya suatu proses hukum tidak terlepas dari perannya aparat penegak hukum yang terkait, agar fungsi undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini menurut hemat saya seharusnya hakim mempertimbangkan dalam mengambil keputusan, tentu saja dengan melihat isi pasal 54 UU 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini didukung juga dengan penjelasan Pasal 103 (1) Hakim yang

memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Selama ini, aparat penegak hukum masih memandang UU Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna atau pecandu narkoba, sehingga mereka dianggap seperti penjahat. Dalam putusan NOMOR : 56/Pid.Sus/2019/PN.SDA dijelaskan terdapat surat keterangan hasil lab kriminalistik yang menyatakan bahwa “terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-sabu yang masih berada di dalam pipet kaca” tentu saja hal tersebut sangat berkorelasi dengan isi pasal 127 ayat 2 sehingga peran negara bertanggung jawab untuk memulihkan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi berjalan dengan optimal. Sudah sepatutnya tak boleh ada kendala untuk program rehabilitasi, termasuk mengenai infrastruktur atau fasilitas pemulihan para pecandu narkoba. Rehabilitasi ini nantinya dapat memulihkan kondisi mental, dan ketergantungan para pecandu narkoba. Rehabilitasi narkoba terdiri dari tiga tahapan. Yakni tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi sosial atau non medis, dan tahap bina lanjut.

- b. Tahap rehabilitasi medis dilakukan di bawah pengawasan dokter. Pengguna akan diperiksa fisik dan mentalnya, termasuk pemeriksaan penyakit infeksi menular seksual, dan memutuskan apakah diperlukan obat-obatan tertentu untuk mengurangi gejala putus obat (sakau). Dengan hal ini negara harus lebih serius dan berfokus dalam memberantas narkoba, tidak semua pecandu narkoba masuk ke dalam golongan pengedar. Jika merujuk dalam kasus ini, terdakwa masih dalam batas wajar dalam

penyalahgunaan narkoba, tentu harus ada bahan pertimbangan matang dikarenakan terdakwa bukan masuk ke dalam kategori penjahat yang menyebar luaskan. Terdakwa hanya mengkonsumsi untuk dirinya sendiri dengan beberapa alasan yang harus dipertimbangkan hakim.

- Menurut hasil wawancara penulis dengan anggota satnarkoba polres ambon yaitu bapak bripda abdul salam mukadar melalui virtual melalui virtual conference terkait kasus skripsi penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia menyalahgunakan Narkotika yaitu:

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga, merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkotika. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkotika agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Tingginya kebutuhan hidup memaksa manusia pada umumnya untuk mencari pendapatan tambahan. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika saat ini belum dapat dikatakan optimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan bab II skripsi ini mengenai kerangka teoritis yaitu:

1. Berdasarkan isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai

istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

2. Berdasarkan Menurut Anselm Von Feuerbach bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat. Menurut *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat / kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).
3. Berdasarkan menurut Menurut Plato teori keadilan ialah dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan, selain itu Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi dengan menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Menurut Aristoteles, teori keadilan dapat dibagi dua macam yaitu, keadilan distributif dan keadilan commutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.
4. Berdasarkan menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi berjudul: Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN/SDA).

1. Berdasarkan dalam prakteknya ditemukan data pasal 112 ayat (1) ini memang cenderung diterapkan baik itu secara alternatif atau subsidiaris kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk putusannya sendiri dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menilai pasal manakah yang layak untuk dikenakan. Pecandu dan penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana namun sekaligus menjadi korban.
2. Berdasarkan Pelaku Ardiyah sebenarnya masih mempunyai kesempatan untuk direhabilitasi, karena barang bukti yang ditemukan dan ditimbang oleh Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10936>NNF/2018, berupa satu pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah mengatur tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Karena didalamnya telah diatur klasifikasi tentang berat barang bukti setelah ditangkap oleh penyidik atau polisi yang bertugas.

#### B. Saran

Saran Penulis terhadap Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN/SDA).

1. Penulis menyarankan bahwa: Seharusnya penyidik menitik beratkan hukuman pidana kepada peredaran gelap dan prekursor narkotika sehingga pengaplikasian pasal tentang delik pidana bisa tepat sasaran.

2. Penulis menyarankan juga bahwa: dalam penegakan hukum hendaknya Penuntut Umum diharapkan agar lebih teliti dalam memberikan petunjuk, agar nantinya dalam pembuktian di persidangan tidak kesulitan dalam menentukan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Serta perlu adanya pemisahan norma yang diatur dalam Undang-undang antara Penyalahguna dan Pecandu. Penyalahguna lebih tepat masuk kedalam Undang-undang Kesehatan, sedangkan pengedar lebih tepat di dalam undang-undang narkotika.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Narkota Oleh Anak*. (Malang: UMM Press. 2009).

HS, Salim dan Erlies Septiani Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).

Gunardi. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*. (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara. 1996).

Laminating, P.A.F. *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997).

Mahruz, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011).

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011).

Marzuki, Mahmud Peter . *Penelitian Hukum. Cetakan 8*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2008). hal.61.

Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2007).

Nasution, Albani Syukuri Muhammad. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*.

(Jakarta: Kencana. 2017).

ND, Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan ke I.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010).

Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana.* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994).

Soerjono, Soekanto. *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris.* (Jakarta: Ind. Hill-Co. 1990).

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006).

Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus.* (Bogor: Politeia. 1991).

Triandan, Sahwitri. *Pengaruh Tim Kerja. Stress Kerja dan Reward (Imbalan).* (Pekanbaru: LPPM. 2014).

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus.* (Bandung: Pustaka Setia. 2012).

Zulfa, Achjani Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan.* (Bandung: Lubuk Agung. 2011).

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi.*

## C. JURNAL

E, Rifai Z. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda), *Jurnal Poenale.*

N, F. Eleonora, Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum.*